



**Orientasi Baru Kebijakan di Laut oleh Pemerintah Indonesia: Pergeseran dari
Deterensi ke Strategi Ekonomi**

**(The New Maritime Policy Orientation of Indonesian Government: Shifting From
Deterrence to Economic Strategy)**

Oleh:

METTA ANASTASHYA ARYO¹, WISHNU MAHENDRA WISWAYANA²

¹Ilmu Hubungan Internasional, Mahasiswa Universitas Brawijaya,
mettaanastashya@student.ub.ac.id , 082341755938

²Ilmu Hubungan Internasional, Dosen Universitas Brawijaya,
wishnu.mahendra@ub.ac.id , 085649980175

ABSTRAK :

Tulisan ini akan membahas wacana perubahan kebijakan di laut oleh Pemerintah Indonesia seiring dengan perubahan menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan yang diwacanakan untuk berubah yakni kebijakan penenggalaman kapal asing yang terlibat *illegal fishing* menjadi kebijakan penyitaan kapal yang diperuntukan bagi ekonomi masyarakat. Kebijakan terdahulu memiliki posisi yang tegas serta memiliki tendensi untuk menjadi efek gentar (deterrence) pada pihak asing. Potensi kekayaan alam bahari Indonesia bukan hanya menjadi peluang namun juga menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia, khususnya pada bidang pertahanan dan keamanan. Wacana kebijakan baru dipandang dapat mengurangi deterensi yang sesungguhnya bermanfaat untuk pertahanan dan keamanan, dengan orientasi yang lebih didasarkan pada strategi ekonomi. Tulisan ini selanjutnya akan melakukan deskripsi terhadap perubahan orientasi tersebut, dengan mempertimbangkan konsep deterensi serta pertimbangan strategi ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Kata Kunci: deterensi, pertahanan & keamanan, strategi ekonomi, kebijakan di laut



ABSTRACT:

This paper will discuss about Indonesia's plan of changing its maritime policy along with the replacement of The Ministry of Fisheries and Maritime Affairs under second term of Presiden Jokowi's administration. One policy that might be changed is foreign vessel sinking policy that are involved in illegal fishing, to confiscation policy which is destined for the benefit of people's economy. Previous policy had a firm position and a tendency to have a deterrence effect towards foreign parties. The potential of Indonesia's maritime resources are not only an opportunity but also a challenge for The Indonesian Government, especially in defense and security sector. The new policy plan is deemed capable to reduce deterrence effect which is actually beneficial for defense and security, with the orientation based on economic strategy. This paper will describe the changing orientation by considering deterrence concept and economic strategy undertaken by the Indonesian Government.

Keyword: deterrence, defense and security, economic strategy, maritime policy



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam tersebut dapat dilihat dari hasil laut dan buminya. Sebagai negara kepulauan yang 70% wilayahnya merupakan lautan, Indonesia memiliki potensi yang signifikan pada laut dan maritimnya (Sukanto, 2017) Tak mengherankan bila bidang kemaritiman menjadi salah satu bidang yang menjadi fokus pemerintah yang mulai digencarkan pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Presiden Indonesia, Joko Widodo ingin mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim

Wacana penguatan sektor kemaritiman Indonesia dilakukan karena sektor maritim bersinggungan langsung dengan beberapa aspek kemasayarakatan di Indonesia, salah satunya adalah dalam sisi keamanan. Sebagai negara yang berbentuk kepulauan, laut dapat menjadi jalan bagi masuknya ancaman kedaulatan negara. Selain menyangkut mengenai sisi keamanan negara, bidang kemaritiman juga ditargetkan dapat menjadi bidang yang strategis dari segi ekonomi. Ekonomi disini maksudnya adalah menguntungkan negara dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Keuntungan yang dihasilkan oleh sektor kemaritiman Indonesia dapat dilihat pada data

Dunia. Cita-cita Indonesia dalam Poros Maritim Dunia dibentuk dalam rangka re-aktualisasi kekuatan dan potensi sektor laut Indonesia. Poros Maritim Dunia dapat dijadikan alat bagi pemerintah Indonesia untuk dapat melihat dan menggali kembali kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai negara maritim, sehingga diharapkan dapat terciptanya strategi penguatan dan pembaharuan dalam sektor bahari Indonesia (Mustari, Supartono, & Barnas, 2018) yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa pada Januari hingga Maret 2020 potensi ekspor hasil perikanan Indonesia secara kumulatif mencapai angka USD 1,24 miliar. Hal ini didukung pula dengan data yang diberikan mengenai volume ekspor hasil perikanan Indonesia sebesar 295,13 ribu ton. Dimana pencapaian angka tersebut meningkat dibandingkan jumlah yang dihasilkan pada tahun sebelumnya (KKP, 2020)

Dengan besarnya potensi laut Indonesia, pemanfaatan hasil laut tersebut digunakan oleh sebagian besar penduduk yang menggantungkan hidupnya dengan berprofesi sebagai nelayan. Menurut data yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada



tahun 2020, jumlah nelayan di Indonesia berjumlah 1.459.874 orang (KKP, 2020) Berkaitan dengan hal tersebut potensi laut Indonesia perlu dijaga untuk menunjang kehidupan para nelayan Indonesia serta mendukung pemasukan negara melalui kegiatan ekspor-impor hasil laut. Menurut dapat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada laman resminya menyebutkan bahwa nilai ekspor yang dihasilkan oleh perikanan Indonesia menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Dapat kita lihat contohnya pada tahun 2019 nilai ekspor perikanan Indonesia naik sebesar 10,8% dari tahun sebelumnya (KKP, 2020). Pemeliharaan laut yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia demi menjadi mewujudkan kesejahteraan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Wilayah laut Indonesia yang potensial bukan hanya menjadi peluang namun juga tantangan bagi pemerintah Indonesia. Tantangan yang sampai saat ini masih terjadi adalah masuknya kapal asing dalam wilayah laut Indonesia secara ilegal dan tanpa izin beroperasi. Salah satu tindakan yang meresahkan pemerintah dan masyarakat sekitar

akan masuknya kapal asing tersebut yaitu terjadinya tindakan *illegal fishing* atau secara sederhana dapat dikatakan sebagai aksi atau aktifitas ilegal pengambilan sumber daya laut (khususnya berbagai jenis ikan) Indonesia yang dilakukan pihak asing. Definisi secara resmi dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2017 yang berbunyi penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Selain kegiatan *illegal fishing*, kegiatan penyeludupan manusia ataupun benda-benda terlarang juga menjadi beberapa contoh penyebab kerugian negara di sektor kemaritiman, jika peristiwa masuknya kapal asing tidak diawasi secara ketat. Tindakan-tindakan tersebut dapat menjadi problematika yang harus segera diatasi karena menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Kerugian secara ekonomi tidak hanya dirasakan oleh negara melainkan juga oleh masyarakat terutama nelayan di wilayah terjadinya *illegal fishing*. Berdasarkan kepada data yang diberikan oleh FAO (*Food and Agriculture Organization*) kerugian yang dialami Indonesia akibat *illegal fishing* dihitung dalam jangka waktu per tahun sebesar Rp 30 triliun. Namun,



data tersebut dinilai cukup kecil oleh Susi Pudji Astuti, Menteri Kelautan dan Perikanan tahun kerja 2014-2019 yang mengatakan bahwa kerugian Indonesia akibat *illegal fishing* dapat mencapai Rp 240 triliun per tahun (Wahyuddin, Muksal, Nirzalin, & Zulfikar, 2017) Selain kerugian yang dialami secara materil, *illegal fishing* juga dapat dicurigai sebagai tindakan yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

Menanggapi banyaknya peristiwa *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia yang berdampak negatif kepada nelayan-nelayan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merancang tindakan tegas yang tertuang dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Implementasi yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan nyata adalah dengan terciptanya kebijakan penenggelaman kapal. Dalam Pasal 69 ayat 4 berbunyi “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup” sehingga tidak disebutkan secara pasti mengenai bagaimana mekanisme penenggelaman bagi kapal asing yang melakukan pelanggaran, seperti tidak memiliki

izin beroperasi, sampai tertangkap melakukan *illegal fishing*.

Mengacu pada Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Pasal 69, Susi Pudjiastuti mengimplementasikan peraturan tersebut dalam kebijakan penenggelaman kapal ala Bu Susi yang sering kali dilakukan dengan cara penenggelaman (membocorkan bagian kapal), pembakaran dan pengeboman. Terciptanya kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk ketegasan Indonesia serta menimbulkan efek jera dengan memanfaatkan efek *deterrence* kepada masuknya kapal asing terutama bagi pelaku *illegal fishing*. Pelaksanaan kebijakan ini menuai pro dan kontra. Tualan pro dan kontra ini berasal dari reaksi lingkungan terhadap kebijakan tersebut, seperti masyarakat, negara lain, ataupun negara pelaku *illegal fishing*. Pada era kepemimpinan Kelautan dan Perikanan selanjutnya, Menteri Edhy Prabowo belum menetapkan secara pasti bagaimana kelanjutan dari pengimplementasian kebijakan penenggelaman kapal tersebut. Namun, dari yang dipaparkan oleh Edhy Prabowo kepada awak media disebutkan bahwa Edhy Prabowo memiliki pertimbangannya sendiri. Wacana yang diberikan oleh Edhy Prabowo adalah kapal asing yang dulunya ditenggelamkan akan diberikan kepada nelayan yang membutuhkan, disini Edhy Prabowo menilai bahwa kapal yang seharusnya



ditenggelamkan dapat bernilai ekonomis (Idris, 2020)

Sejak akhir bulan Desember 2019, terdapat serangkaian terobosan kebijakan lain yang direncanakan dilakukan dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI). Menteri KKP RI, Edhy Prabowo menyebutkan bahwa ada 29 kebijakan kementerian ke depan yang mengutamakan untuk mendapatkan manfaat lebih besar dari sektor kelautan meskipun secara spesifik tidak disebutkan apa saja kebijakannya (Safitri, 2019). Salah satu kebijakan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat adalah dibukanya keran ekspor kepiting bertelur dengan jangka waktu tiga bulan, dari bulan April 2020 hingga bulan Juli 2020 (Novika, 2020). Padahal pada beberapa tahun terakhir kebijakan untuk ekspor tersebut menjadi salah satu yang dihentikan dengan pertimbangan kelestarian yang juga disampaikan oleh KKP RI di masa jabatan Menteri KKP RI sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Bahkan kebijakan untuk membuka keran ekspor tersebut dikeluarkan oleh KKP RI dengan pertimbangan membantu sektor ekspor produk perikanan di masa pandemi Covid-19. Secara khusus dalam situasi pandemi Covid-19 KKP RI menyebutkan bahwa perizinan ekspor kepiting bertelur adalah salah satu relaksasi perizinan di tengah pandemi Covid-19 (Novika, 2020). Apabila ditarik alasan dari kebijakan Menteri

KKP RI sebelumnya dengan yang sekarang, setidaknya ada kata kunci kelestarian dan meningkatkan sektor ekspor sebagai fokus kebijakan kementerian. Momentum diputuskannya kebijakan tersebut yang bersamaan di situasi pandemi seakan mendapatkan ruang yang mudah. Mudah dalam artian bahwa sektor ekonomi baik secara makro ataupun mikro dalam kondisi terdesak dan memerlukan terobosan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang sebelumnya dilarang dirubah menjadi diperbolehkan karena permakluman situasi pandemi yang terjadi.

KKP RI tidak hanya melakukan relaksasi pada bidang kebijakan izin ekspor saja, namun juga menghadapi situasi peningkatan *illegal fishing* di masa pandemi. Pada bulan Februari 2020 sampai dengan April 2020 saja, bersamaan dengan kasus pertama Covid-19 di Indonesia setidaknya ada 19 kapal ikan asing yang ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan KKP RI (Zuraya, 2020). Situasi pandemi Covid-19 ternyata harusnya tidak serta merta menghentikan atau melumpuhkan upaya penegakan hukum di laut. Justru terdapat peningkatan kasus, di tengah beberapa upaya kementerian untuk memberikan kemudahan, kelonggaran hingga pendekatan yang lebih halus dalam menegakkan kedaulatan. Menarik untuk kemudian melihat posisi KKP RI dalam menjalankan terobosan kebijakan-kebijakannya,



di tengah situasi sulit pandemi Covid-19 dan upaya penegakan kedaulatan di wilayah laut.

Penulis melihat adanya pergeseran fokus yang terutama dilakukan oleh Menteri KKP RI sebelumnya, Susi Pudjiastuti dan Menteri KKP RI yang sekarang menjabat, Edhy Prabowo

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengetahui fakta dari suatu fenomena atau suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah dan disusun secara sistematis (Hamdi & Bahruddin, 2014). Penelitian sendiri umumnya terdapat dua jenis yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif secara umum merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara ataupun menggunakan sumber bacaan atau literatur dengan sumber terpercaya (Raco, 2010) Pada penelitian kali ini yang membahas mengenai analisis orientasi arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kebijakan penenggelaman kapal menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Selain menggunakan jenis penelitian kualitatif penulis juga menggunakan sumber

mengenai kebijakan penenggelaman kapal sehingga pada penelitian ini penulis ingin membahas lebih dalam bagaimana pergeseran fokus kebijakan penenggelaman tersebut dari yang awalnya diorientasikan bagi keamanan dan selanjutnya diproyeksikan untuk memenuhi aspek ekonomi.

data sekunder, yaitu sumber data yang digunakan dengan memanfaatkan data atau sumber cetak yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya tanpa melakukan interaksi langsung dengan narasumber. Contoh dari data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku, jurnal, laporan, internet dan sebagainya. (Wibisono, 2003). Sehingga, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan berbasis sumber data sekunder guna membantu menjelaskan penelitian yang dilakukan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber akan diseleksi sesuai dengan relevansi data dengan topik pembahasan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penulis mengolah data tersebut dan menuangkannya dalam bentuk narasi deskriptif.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penenggelaman Kapal sebagai Deterensi Indonesia

Kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memberikan dampak yang positif terhadap konteks kedaulatan Indonesia dengan negara sekitar di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia dinilai memiliki keberanian untuk menindak tindak kejahatan yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Kebijakan tersebut tentu bukanlah ideal untuk menjamin relasi bernegara yang baik, mengingat ada beberapa nelayan dari negara tetangga yang menjadi pelaku tindak kejahatan yang terjadi selama ini. Meskipun memiliki potensi mengganggu hubungan bilateral dan multilateral Indonesia, namun kebijakan penenggelaman kapal justru sama sekali tidak melanggar ketentuan hukum baik secara nasional maupun internasional (Putri, Pramoda, & Firdaus, 2017). Maka secara normatif dalam aspek hukum meskipun terdapat tantangan dan kecaman dari publik internasional, kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah langkah yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan besarnya potensi perikanan di wilayah laut Indonesia.

Melihat konteks kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang dapat memberikan efek gentar yang mengakibatkan penurunan jumlah IUU Fishing. Secara definisi deterensi selalu dilekatkan pada senjata nuklir atau krisis, padahal deterensi merupakan penggunaan ancaman oleh salah satu pihak untuk dapat meyakinkan atau merubah tindakan pihak lain ke dalam satu aksi tertentu (Quackenbush, 2011). Berdasar dari definisi tersebut setidaknya terdapat tiga determinan dalam melihat deterensi, yakni penggunaan ancaman, pihak lain dan perubahan tindakan. Apabila dilihat dari kebijakan penenggelaman kapal oleh Pemerintah Indonesia, maka dalam penggunaan ancaman yang digunakan adalah penangkapan dan penenggelaman kapal. Pada determinan selanjutnya dalam "pihak lain", Pemerintah Indonesia memiliki satu target yang besar yakni pelaku IUU Fishing di wilayah Indonesia baik secara domestik atau dari eksternal. Terakhir dalam perubahan tindakan, bisa dikategorikan bahwa menurunnya jumlah aktivitas IUU Fishing di Indonesia adalah hasil yang diupayakan dari kebijakan penenggelaman kapal oleh Pemerintah Indonesia.

Deterensi juga perlu mempertimbangkan beberapa poin kunci untuk memastikan upayanya dapat diwujudkan. Setidaknya terdapat tiga poin kunci yakni, (1)



agar deterensi dapat berhasil, aktor deterensi harus memiliki kapabilitas yang memadai, (2) ancaman harus kredibel dan (3) dapat mengkomunikasikan ancaman kepada musuh (Paul, Morgan, & Wirtz, 2009). Bila dilihat dari situasi dan kondisi yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia menarik untuk kemudian mengidentifikasi ketiga poin tersebut. Pada poin pertama, yakni pada aspek kapabilitas yang memadai; menarik untuk selanjutnya melihat bagaimana kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan kebijakan tersebut. Kedua, pada ancaman yang kredibel; penenggelaman kapal sesungguhnya adalah sudah menjadi ancaman yang nyata bagi pelaku IUU Fishing. Penenggelaman kapal menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit bagi nelayan atau pengusaha yang terlibat IUU Fishing. Terakhir pada poin ketiga, dalam beberapa kesempatan tindakan penangkapan dan penenggelaman kapal selalu diberitakan di media dengan jangkauan yang luas baik secara nasional maupun internasional. Mempertimbangkan ketiga poin tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komponen-komponen yang menentukan untuk menimbulkan efek gentar atau deterensi terhadap pihak-pihak pelaku IUU Fishing.

Pertama, pada aspek kapabilitas, KKP RI sebagai representasi Pemerintah Indonesia

dalam urusan laut memiliki perangkat dan sistem untuk mengupayakan pengerahan sumber daya dalam kebijakan di laut. KKP RI memiliki *integrated surveillance system*, yang merupakan sistem pengelolaan data dan informasi dari data radar, *automatic identification system*, patroli udara hingga laporan masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kapal pengawas di lapangan dalam pelumpuhan kapal asing ilegal (Zuraya, 2020). Kapabilitas yang dimiliki ini tentu mendapatkan tantangan untuk melihat kemampuan kapal pengawas di laut dalam merespon informasi tersebut. Hal ini didasarkan pada luas wilayah Indonesia beserta medan di laut yang tidak menentu untuk dilintasi oleh kapal.

Kedua, pada aspek ancaman yang kredibel; perintah 'TENGSELAMKAN' untuk kebijakan KKP RI terdahulu sesungguhnya memiliki pesan yang ingin ditunjukkan. Melalui penenggelaman kapal setelah ada putusan berkekuatan hukum adalah pesan keras untuk mencegah terjadinya pencurian ikan di perairan Indonesia serta perlindungan sumber daya laut di wilayah kedaulatan Indonesia (era.id, 2018). Pesan itu pun diterima dengan baik, dan beberapa negara tetangga memberikan respon yang keras, seperti halnya Vietnam merespon dengan "Indonesia adalah negara yang dilandasi hukum, tak boleh ada orang yang didenda dan dituntut tanpa melalui pengadilan" (BBCNews,



2018) . Padahal reaksi keras tersebut muncul karena banyaknya nelayan dan kapal berbendera Vietnam yang ditangkap dalam kasus IUU Fishing yang terjadi di perairan Indonesia.

Ketiga, komunikasi ancaman kepada musuh; berdasar pada penjelasan poin sebelumnya telah bisa dilihat bahwa perintah penenggelaman kapal memiliki pesan yang dapat diterima dengan baik pada ‘musuh’, dalam hal ini adalah entitas yang melakukan tindakan IUU Fishing di perairan Indonesia.

2. Kontribusi Kebijakan terhadap Keamanan

Istilah *illegal fishing* juga dikenal sebagai IUU Fishing atau *illegal, unreported, and unregulated fishing*. Dalam laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjabarkan mengenai IUU Fishing yang umumnya terjadi menurut *FAO International Plan of Actions to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* pada tahun 2001 diantaranya (KKP, 2019):

- a. kegiatan IUU Fishing awalnya ditandai dengan masuknya kapal asing ke dalam wilayah laut yurisdiksi suatu negara tanpa izin beroperasi dan izin dari negara yang bersangkutan

Tidak secara jelas merujuk pada negara tertentu, namun melibatkan oknum-oknum yang bisa jadi menggunakan bendera negara tertentu di dalamnya. Kondisi itulah yang kemudian membuat pemerintah negara lain terutama negara tetangga memiliki respon yang dinamis terhadap kebijakan penenggelaman kapal. Sementara di sisi lain ada kewajiban negara tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang menghadapi permasalahan di wilayah negara lainnya, seperti halnya yang terjadi di Indonesia.

- b. erlanjut dengan terjadinya penangkapan ikan yang prosedur pelaksanaannya tidak sesuai bahkan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang ditetapkan oleh negara tempat kapal tersebut berasal seperti kewajiban internasional negara sebagai bagian dari RMFO (Regional Fisheries Management Organizations)

- c. tidak adanya pelaporan yang dilakukan awak kapal kepada pejabat berwenang negara terkait ataupun kepada pihak RMFO sebagai badan yang membantu mengawasi dan mengelola kegiatan perikanan



yang dilakukan oleh suatu badan ataupun oleh negara.

Pencurian ikan yang tak dilaporkan dan tidak terdeteksi oleh badan keamanan suatu negara dapat menyebabkan adanya eksploitasi yang berlebihan sehingga mengakibatkan *overfishing*, selain itu aktivitas illegal seringkali tidak memperhatikan prosedur penangkapan ikan dan hasil laut lainnya sehingga dapat menimbulkan terjadinya kerusakan ekosistem dan ketidakstabilan jumlah hasil laut tertentu (Isnurhadi, 2017) selain itu semakin tinggi intensitas masuknya kapal asing di Indonesia dapat menjadi ancaman keamanan dan pertahanan wilayah Indonesia.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, meskipun tidak disebutkan secara pasti tindakan mutlak yang dapat dilakukan terhadap kapal asing yang melanggar, pemerintah Indonesia dapat mengadaptasi beberapa tindakan pemusnahan seperti pengeboman/peledakan, pembakaran, serta penenggelaman dengan cara membocorkan bagian badan kapal. Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, Ibu Susi Pudjiastuti mulai menguatkan kebijakan pemusnahan kapal asing yang melanggar di wilayah laut Indonesia.

Kebijakan penenggelaman kapal ala Bu Susi dianggap lebih menggigit disebabkan oleh sanksi tegas yang la terapkan bagi pelaku pelanggaran.

Susi Pudjiastuti selaku yang memberikan komando memiliki beberapa cara dalam menghadapi aktivitas asing di wilayah laut Indonesia yaitu menggunakan metode pembakaran, penenggelaman dan pengeboman. Kementerian Kelautan dan Perikanan pernah menggunakan metode pembakaran kapal dalam mengatasi IUU Fishing namun cara tersebut mulai perlahan diganti dengan metode penenggelaman kapal dimana metode ini dirasa lebih aman baik bagi awak kapal maupun ekosistem laut. Metode penenggelaman kapal tersebut menerapkan beberapa prosedur penting seperti lokasi penenggelaman yang aman dari aktivitas nelayan Indonesia, kedalaman yang sesuai agar tak mengganggu ekosistem laut, serta minyak-minyak yang sudah dibersihkan dari kapal agar tidak menyebabkan polusi air. Kepada media BBC, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa peledakan atau pengeboman tetap dapat dilakukan kepada satu atau dua kapal untuk menimbulkan efek jera dan tentu saja tetap dengan prosedur yang sesuai (Wijaya & Marta, 2019)



Demi menunjang kebijakan yang la terapkan, pada masa kepemimpinannya Susi Pudjiastuti membentuk sekaligus menjadi Komandan dari Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Satgas 115. Pembentukan satgas 115 ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres No. 115 tahun 2015. Terbentuknya satgas 115 yang terdiri dari unsur TNI Angkatan Laut, BAKAMLA, Polri, dan Kejaksaan Republik Indonesia ini diharapkan dapat bekerja sama dalam memperlancar proses pemberantasan *illegal fishing* yang terjadi di laut Indonesia (Marta, 2017)

Pertimbangan Menteri KKP RI sebelumnya, Susi Pudjiastuti mengenai kebijakan penenggelaman kapal yang dibentuknya yaitu agar kebijakan tersebut dapat menyebabkan adanya efek jera kepada para pelaku IUU Fishing, kebijakan ini dianggap efektif untuk mencegah kapal sitaan kembali ke tangan pelaku dan akan digunakan kembali untuk kegiatan pencurian. Salah satu daerah di Indonesia yang merasakan dampak positif dari larangan dan kebijakan tegas akan peristiwa masuknya kapal asing adalah warga di kabupaten Natuna, KKP mengutip pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi, kepada Menteri KKP RI, Susi Pudjiastuti bahwa nelayan

menjadi lebih sejahtera dengan semakin berkurangnya pencuri ikan, selain merasa tidak aman saat melaut, nelayan juga dirugikan dengan nilai komoditas yang menjadi lebih murah (KKP, 2019)

Meskipun terlihat sebagai bentuk yang positif, layaknya kebijakan-kebijakan lainnya. kebijakan ini juga menuai kritik dan dukungan

implementasi dari kebijakan tersebut bukan hanya berdampak kepada masyarakat lokal namun juga kepada negara lain, terutama tempat pelaku *illegal fishing* berasal. Kebijakan penenggelaman dengan metode pembakaran, penenggelaman ataupun pengeboman dapat menimbulkan efek jera karena kerugian ekonomi atau dapat dipandang sebagai ancaman bagi negara tersebut. Dampak bagi masyarakat lokal terutama nelayan di wilayah tersebut adalah berkurangnya kapal pencuri ikan yang dimana sejak bulan Oktober 2014 hingga 2019 penangkapan dan pemusnahan kapal asing sejumlah 556 kapal. Asal dari kapal tersebut pun beragam dari berbagai negara yang di data oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut Vietnam 321 kapal, Filipina 91 kapal, Malaysia 87 kapal, Thailand 24 kapal, Papua Nugini 2 kapal, RRC 3 kapal, Nigeria 1 kapal, Belize 1 kapal, dan Indonesia 26 kapal (KKP, 2019)



3. Pergeseran ke Fokus Ekonomi

Sebelumnya kebijakan penenggelaman kapal awalnya dirancang lebih condong kepada bidang keamanan, sehingga pemerintah gencar melakukan tindakan yang cukup ekstrim untuk menimbulkan efek jera seperti penenggelaman dengan membocorkan bagian badan kapal, pembakaran dan pengeboman. Namun, pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Edhy Prabowo ingin menjadikan kebijakan pemberantasan kapal pencuri ikan lebih berfokus kepada pemanfaatan nilai ekonomis. Meskipun belum diresmikan keberlanjutan dari kebijakan penenggelaman kapal oleh Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo mencanangkan agar kebijakan penenggelaman kapal digantikan dengan kebijakan lain yang difokuskan untuk membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama nelayan Indonesia. Namun dalam wawancaranya dengan awak media, Edhy mengatakan bahwa beliau tidak anti dengan kebijakan penenggelaman kapal tersebut namun beliau memiliki wacana kebijakan lain yaitu pemanfaatan kapal sitaan tersebut untuk dihibahkan kepada pihak yang membutuhkan seperti nelayan dan lembaga-lembaga pendidikan yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan (Idris, 2020)

Mengacu pada kebijakan penenggelaman kapal ala Bu Susi terdapat

reaksi negatif yang ditimbulkan oleh negara pelaku pencuri ikan, reaksi yang ditimbulkan berupa protes terhadap implementasi kebijakan tersebut yang dianggap cukup ekstrim. Respon nyata yang diberikan oleh negara Thailand dapat ditemui dalam surat kabarnya, Bangkok Post yang berisikan kritik dari Thailand bahwa sikap Indonesia kurang bijaksana dan bersahabat memandang Thailand merupakan negara tetangga sekaligus keluarga ASEAN-nya (Saragih, 2015). Selain itu dampak negatif terhadap lingkungan laut muncul dari bahan peledak yang digunakan saat pengeboman dan polusi akibat pembakaran kapal yang dapat merusak ekosistem laut dan udara disekitarnya (Yunitasari, 2020). Penulis melihat bahwa dampak negatif dari kebijakan sebelumnya menjadi pertimbangan perubahan fokus bagi kapal ilegal yang awalnya dilenyapkan kemudian dengan dalih ekonomi, kapal tersebut dijadikan barang sitaan yang nantinya akan dihibahkan ke nelayan ataupun kepada lembaga pendidikan terkait.

Selain respon yang kurang baik dari negara lain, kondisi Indonesia pada 2020 ini sedang carut marut akibat pandemi yang menyerang seluruh dunia, Covid-19 mengakibatkan Indonesia perlu berhati-hati dalam mengambil dan memutuskan sebuah kebijakan. Keadaan kurang baik datang dari sisi perekonomian Indonesia, ancaman resesipun



sedang dihadapi Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu untuk menghemat pengeluaran Indonesia untuk menghadapi pandemi tersebut. Melansir ucapan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto pada awak media, Ia mengatakan bahwa setuju dengan wacana penghentian kebijakan penenggelaman kapal dikarenakan biaya pada proses implementasi kebijakan tersebut yang tidak sedikit. Beliau mengatakan anggaran penenggelaman kapal pada tahun 2015 sebesar

60 miliar, anggaran tersebut terhitung jika terjadi tindakan yang menggunakan bom, selain untuk membayar bom anggaran digunakan untuk membayar aparat yang mengawal jalannya penenggelaman kapal (Rahayu, 2018). Adanya beberapa pertimbangan secara keamanan maupun ekonomi yang dapat dianalisis, penulis melihat bahwa kebijakan yang dibentuk pada KKP RI tentu saja menyesuaikan dengan keadaan Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi ancaman di laut Indonesia khususnya tindakan IUU Fishing, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan beberapa kebijakan guna mencegah kerugian yang diakibatkan oleh ancaman tersebut. Penulisan ini melihat adanya pergeseran fokus orientasi mengenai kebijakan yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam menghadapi ancaman IUU Fishing pada kebijakan yang dibentuk oleh Menteri KKP RI (2014-2019) Susi Pudjiastuti dengan Menteri KKP RI yang menggantikannya pada periode selanjutnya (2019-2024), Edhy Prabowo. Kebijakan penenggelaman kapal yang dibentuk Susi Pudjiastuti difokuskan untuk memiliki efek gentar yang berdampak pada penurunan jumlah

aktivitas IUU Fishing di Indonesia karena selain melakukan penenggelaman Susi Pudjiastuti juga melakukan pembakaran dan pengeboman pada kapal yang melanggar. Situasi tersebut memberikan juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi maritim yang dimiliki Indonesia. Namun selayaknya kebijakan, tentu terdapat sisi positif dan negatif yang dapat terjadi. Kebijakan penenggelaman kapal yang dinilai kontroversial tersebut ternyata menimbulkan respon yang kurang baik bagi negara lain terutama negara yang benderanya terdapat pada kapal yang digunakan oleh pelaku IUU Fishing. Melalui kepemimpinan yang baru kebijakan tersebut diwacanakan untuk tidak dilanjutkan kembali oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terbaru, Edhy Prabowo. Temuan



yang didapat menunjukkan terdapat pergeseran upaya peningkatan nilai ekonomi yang ingin lebih diprioritaskan seperti penghibahan kapal yang disita untuk masyarakat khususnya nelayan maupun akademisi yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan. Perubahan kebijakan yang ingin difokuskan ke arah ekonomi didukung dengan keadaan dunia yang sedang terkena pandemic

Covid-19, dimana keadaan ekonomi di Indonesia dan negara-negara lain sedang memburuk. Perubahan ke arah ekonomi tidak berarti menghilangkan efek jera bagi pelaku pelanggaran namun skala efek gentar yang terjadi dapat lebih tidak terasa efeknya dibandingkan kebijakan penenggelaman kapal yang sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamdi, A. S., & Bahruddin, E. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.

Raco, M. M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.

Stephen L. Quackenbush - Understanding General Deterrence, Theory and Application. (2011). New York: Palgrave Macmillan.

T.V. Paul, Patrick M. Morgan & James J.Wirtz - Complex Deterrence, Strategy in the Global Age. (2009). Chicago & London: The University of Chicago Press.

Wibisono, D. (2003). *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktis dan Akamedisi*. Jakarta: PT. Gramedia.

Artikel Ilmiah / Jurnal

Hertira Maharani Putri, Radityo Pramoda & Maulana Firdaus . (2017). Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan di Wilayah Perairan Indonesia dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Kebijakan Sosek KP* Vol.7 No.2.

Isnurhadi, M. R. (2017). Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional* No. 2.

Mustari, B., Supartono, & Barnas, R. (2018). Strategi Pertahanan Laut Nusantara Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, Vol. 4, No.2

Sukamto. (2017). Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam(Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia). *Jurnal Ekonomi Islam*, Vo.9, No.1.

Wahyuddin, Muksal, Nirzalin, & Zulfikar. (2017). Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Provinsi Aceh. *Eksplorasi Kekayaan Maritim Aceh di Era Globalisasi dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*, 413. Vol.1.

Yunitasari, Desi. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982.



*Jurnal Hukum Dan
Kewarganegaraan.Vo.8,No. 1*

**Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Keppres :**

Pasal 69 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur penegakan Hukum Satuan Tugas pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)

PERPRES No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3

Sumber Internet

BBC News. (2018). Tenggelamkan Kapal : Indonesia 'tak boleh' lakukan 'tanpa sidang', kata Vietnam. Diakses pada 26 Agustus 2020, dari : <https://www.bbc.com/indonesia/trenso-sial-42653898>

era.id. (2018). *Afair*. Pesan Menteri Susi di Balik Penenggelaman 125 Kapal. Diakses pada 26 Agustus 2020,dari <https://era.id/afair/11533/pesan->

[menteri-susi-di-balik-penenggelaman-125-kapal](https://money.kompas.com/read/2020/01/12/163122926/penenggelaman-kapal-ganti-menteri-ganti-kebijakan?page=all)

Idris, M. (2020). Penenggelaman Kapal Ganti Menteri Ganti Kebijakan. *Kompas.com*. Diakses 02 Agustus 2020, dari <https://money.kompas.com/read/2020/01/12/163122926/penenggelaman-kapal-ganti-menteri-ganti-kebijakan?page=all>

Idris, M. (2020). Perbedaan Susi dan Edhy Soal Penenggelaman Kapal Maling Ikan. *Kompas.com*. Diakses 05 Agustus 2020, dari <https://money.kompas.com/read/2020/07/18/125744526/perbedaan-susi-dan-edhy-soal-penenggelaman-kapal-maling-ikan?page=all>

KKP. (2019).Dari Natuna Menteri Susi Pimpin Penenggelaman 19 Kapal Ilegal di 3 Kota. Diakses pada 04 Agustus 2020, dari <https://kkp.go.id/artikel/14331-dari-natuna-menteri-susi-pimpin-penenggelaman-19-kapal-ilegal-di-3-kota>

KKP. (2019).Mewujudkan Perikanan Tangkap yang Legal, Reported, dan Regulated (RRL). Diakses pada 03 Agustus 2020, dari [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/Materi%20Papan%20Forum%20Bisnis%](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/Materi%20Papan%20Forum%20Bisnis%20)



[20Perikanan%20Tangkap/Materi%20Satgas%20115.pdf](#)

KKP. (2020). Nilai Ekspors Hasil Perikanan 2019 Meningkat 10,8 persen . Diakses pada 01 Agustus 2020 dari <https://kkp.go.id/bkipm/artikel/16379-nilai-ekspor-hasil-perikanan-2019-meningkat-10-8-persen>

KKP. (2020). Sukseskan Program Pemerintah, BRSDM – DJPT Sosialisasikan Juknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan 2020 . Diakses 01 Agustus 2020, dari <https://kkp.go.id/brsdm/puslatluh/artikel/18220-sukseskan-program-pemerintah-brsdm-djpt-sosialisasikan-juknis-bantuan-premi-asuransi-nelayan-2020>

KKP. (2020). TRIWULAN I 2020, NILAI EKSPOR PERIKANAN CAPAI USD1,24 MILIAR. Diakses pada 01 Agustus 2020, dari <https://kkp.go.id/artikel/18769-triwulan-i-2020-nilai-ekspor-perikanan-capai-usd1-24-miliar>

Marta, M. F. (2017). Susi dan Tiga Pilar yang Tak Sekedar Mitos. *Kompas.com*. Diakses pada 04 Agustus 2020, dari : <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/07/051546726/susi-dan-tiga-pilar-yang-tak-sekedar-mitos?page=all#page2>

Novika, S. (2020). Edhy Prabowo Buka Keran Ekspor Kepiting Bertelur Selama 3 Bulan. Diakses pada 25 Agustus 2020, dari : <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5003170/edhy-prabowo-buka-keran-ekspor-kepiting-bertelur-selama-3-bulan>

Rahayu, Yuyu Agustini. (2018). Kadin : Menenggelmkan Kapal Butuh Biaya Yang Tidak Sedikit. Diakses pada 26 Agustus 2020, dari : <https://www.merdeka.com/uang/kadin-menenggelmkan-kapal-butuh-biaya-yang-tidak-sedikit.html>

Safitri, K. (2019). Belum Selesai, Edhy Prabowo Akan Ubah 27 Kebijakan di KKP. Diakses pada 25 Agustus 2020, dari : <https://money.kompas.com/read/2019/12/30/173500426/belum-selesai-edhy-prabowo-akan-ubah-27-kebijakan-di-kkp>

Saragih, B. B. (2015). When Fish Row Turns Diplomatic. Diakses 05 Agustus 2020, dari <https://www.thejakartapost.com/news/2015/01/25/when-fish-row-turns-diplomatic.html>

Wijaya, C., & Marta, D. (2019). Menteri Susi Kembali Tenggelamkan Kapal : ‘ini way



out yang sangat cantik untuk bangsa kita, menakutkan untuk bangsa lainnya' *BBC News*. Diakses 04 Agustus 2020, dari :

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48131222>

Zuraya, N. (2020, April 15). KKP : 19 Kapal Ikan Asing Ditangkap Saat Pandemi Covid-19. Diakses 26 Agustus 2020, dari :

<https://republika.co.id/berita/q8u3mo383/kkp-19-kapal-ikan-asing-ditangkap-saat-pandemi-covid19>